



Keadilan Transisi: STUDI KASUS INDONESIA

AJAR dan KontraS Aceh

Keadilan Transisi: Studi Kasus Indonesia

AJAR and KontraS Aceh



TRANSITIONAL JUSTICE
ASIA NETWORK



Tentang Asia Justice and Rights

Asia Justice and Rights (AJAR) adalah organisasi HAM regional yang berbasis di Jakarta, Indonesia. AJAR bekerja untuk meningkatkan kapasitas organisasi lokal dan nasional dalam melawan impunitas dan berkontribusi pada pembangunan budaya berdasarkan pertanggungjawaban, keadilan dan keinginan untuk mengetahui akar permasalahan pelanggaran hak asasi manusia massal di wilayah Asia Pasifik. Untuk informasi lebih lanjut: <http://asia-ajar.org>.

Tentang KontraS Aceh

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Aceh (KontraS Aceh) memiliki visi untuk mempromosikan pemenuhan hak sipil dan politik, membangun kesadaran masyarakat dan korban kekerasan untuk memperkuat proses rekonsiliasi politik serta mendorong tindakan anti-kekerasan dan kejahatan terhadap kemanusiaan, melalui reformasi kebijakan, sistem hukum dan politik. Untuk informasi lebih lanjut: kontrasaceh_federasi@yahoo.com

Tentang TJ Asia Networks

Jaringan Keadilan Transisi Asia memfasilitasi pembelajaran dan pengembangan pengetahuan tentang inisiatif keadilan transisi dan akuntabilitas di wilayah Asia.

Foto-Foto

1. Gedung Jefferson di Yogyakarta, Indonesia, adalah salah satu lokasi penahanan dan penyiksaan korban peristiwa 1965 (Photo credit: Anne-Cecile Esteve for AJAR).
2. Pameran Foto Lorong Ingatan yang diselenggarakan KontraS Aceh pada tahun 2017 tentang situasi konflik Aceh 1998-2005 (Photo credit: KontraS Aceh)
3. Dengar Kesaksian Tahun Kebenaran atas peristiwa pelanggaran HAM di Indonesia, Jakarta tahun 2013 (Photo credit: Anne Cecile Esteve for AJAR)

Jenderal Soeharto memerintah Indonesia dengan tangan besinya secara opresif selama 32 tahun setelah memperoleh kekuasaannya di tahun 1965 melalui gelombang pembunahan atas lebih dari 500 ribu (hingga sejuta) orang dan puluhan ribu orang ditahan tanpa peradilan selama puluhan tahun. Rezim Orde Baru secara sistematis telah melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia di seluruh nusantara untuk menekan gerakan pemberontakan yang terjadi di pulau-pulau luar Indonesia, menerapkan model pembangunan yang mengharuskan semua untuk tunduk dan menjadi seragam, mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia untuk memperkaya keluarga Soeharto dan kroni-kroni nya.

Pada tahun 1998, krisis ekonomi yang terjadi di Asia menjadi penyebab terjadinya demonstrasi massal yang memaksa Soeharto untuk mengundurkan diri, menandai masa transisi Indonesia menuju reformasi. Termasuk juga dengan diamandemennya konstitusi Indonesia yang kemudian menyertakan isu hak asasi manusia, menghilangkan unsur militer dalam susunan parlemen, memperbolehkan adanya pembentukan-pembentukan partai politik baru dan pemilihan langsung para pemimpin tingkat daerah dan nasional, serta memperkuat kekuasaan komisi nasional hak asasi manusia. Pada 1999, DPR membuat komitmen untuk menuju “solusi yang adil” terhadap konflik di Irian Jaya (sekarang Papua) dan Maluku, menyatakan komitmennya untuk membangun “sistem hukum yang menjamin keadilan dan kebenaran yang berdasarkan aturan perundangan dan hak asasi manusia”.¹ Satu tahun kemudian, MRP menetapkan pembentukan pengadilan HAM dan komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Namun, setelah 20 tahun terlampaui, Indonesia masih belum juga bisa memenuhi janjinya untuk bertanggungjawab atas kekerasan massal yang terjadi selama Orde Baru.

Inisiatif Keadilan Transisi

Indonesia telah berhasil membuat kemajuan pertanggungjawaban melalui kerja kolektif antara Komnas HAM, Komnas Perempuan dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Namun, pemerintah Indonesia belum menunjukkan komitmen yang kuat untuk mengakui kebenaran tentang kekerasan yang meluas yang dilakukan oleh aktor-aktor negara, atau untuk mengadili para pelaku, dan untuk mencegah keberulangan serta memenuhi reparasi kepada korban.

Pencarian kebenaran: Di tahun 1999 Komnas HAM diberikan kuasa untuk mengadakan investigasi tentang kekerasan terhadap kemanusiaan dan genosida. Hingga kini, Komnas HAM telah berhasil melakukan penyelidikan atas 10 kasus kejahatan kemanusiaan dan menyerahkannya kepada Kejaksaan Agung untuk proses penuntutan.² Selain tiga kasus yang telah disidangkan di tahun 2000-2002, Kejaksaan Agung belum juga mengambil langkah untuk melakukan penuntutan atas tujuh kasus lainnya. Meskipun begitu, penyelidikan Komnas HAM telah memberikan kontribusi penting bagi hak korban terhadap kebenaran karena hingga kini Komnas HAM masih terus melanjutkan penyelidikannya tentang tindakan kriminal berat tersebut.

Di tahun 2004, undang-undang tentang pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi telah disahkan namun mengalami kendala setelah adanya uji materi dari Mahkamah Konstitusi. Masyarakat sipil dan kelompok korban meminta penghapusan pasal yang mengharuskan korban untuk memaafkan pelaku terlebih dahulu sebelum dapat

2 Sepuluh kasus yang dimaksud adalah: kekerasan selama jajak pendapat di Timor Timur (1999); penembakan di Tanjung Priok, Jakarta Utara (1984); penembakan mahasiswa di Trisakti, dan Semanggi I dan II (1998-1999), kasus Wasior (2001-2002) dan kasus Wamena (2003) di Papua; kerusuhan Mei (1998); penghilangan para aktivis (1997-1998); kasus Talangsari (1989); pembunuhan misterius (1982-1985); pelanggaran berat HAM peristiwa 1965-1966; pelanggaran berat HAM di Aceh, termasuk Jamboe Keupok, Aceh (2003) dan Simpang KKA (1999).

1 TAP MPR No IV tahun 1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara 1999-2004

menerima reparasi. Namun, Mahkamah Konstitusi justru malah membatalkan seluruh undang-undang tersebut. Hal ini menjadi sebuah bentuk kekalahan dalam memerangi impunitas.

Usaha-usaha lain untuk mendapatkan penggalan-penggalan kebenaran tampak lebih berhasil. Komnas Perempuan melakukan penyelidikan mengenai kekerasan berbasis jender yang terjadi di masa kenaikan Suharto di 1965, termasuk di daerah konflik Aceh dan Papua.³

Serupa, komisi bilateral Komisi Kebenaran dan Persahabatan yang telah dibentuk oleh pemerintah Timor Leste dan Indonesia menemukan bahwa kekerasan sistematis telah dilakukan oleh militer Indonesia di Timor Leste selama jajak pendapat tahun 1999.

Berakhirnya komisi kebenaran nasional berimplikasi terhadap kerumitan dalam pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi (KKR) Aceh, yang telah dijanjikan dalam perjanjian damai tahun 2005. Namun demikian, tekanan kuat dari masyarakat sipil dan kelompok korban di Aceh akhirnya berhasil melahirkan undang-undang KKR lokal di tahun 2013. Ketujuh komisioner yang telah terpilih di 2016 telah memulai pekerjaan mereka walau menghadapi banyak tantangan. Adapun KKR lain telah dibuat sebagai bagian dari undang-undang otonomi khusus Papua, namun usaha-usaha untuk membentuk komisi masih macet.

Proses Peradilan (*Judicial proceedings*): Pada tahun 2000, Indonesia membentuk pengadilan hak asasi manusia untuk kasus genosida dan kekerasan terhadap kemanusiaan. Komnas HAM memiliki otoritas untuk menginvestigasi dan merekomendasikan penyisipan kepada kejaksaan agung. Pengadilan hak asasi manusia dapat menguji kasus secara retroaktif (kasus yang terjadi sebelum

undang-undang tahun 2000 disahkan), dengan persetujuan dari DPR.⁴

Seperti yang telah disebut di atas, tiga kasus telah dibawa ke pengadilan. Dua pengadilan ad hoc juga telah dibentuk untuk mengadili dua kasus: kejahatan kemanusiaan yang berkaitan dengan jajak pendapat Timor Timur (1999), dan kejahatan kemanusiaan di Tanjung Priok, Jakarta Utara (1984). Kasus terakhir yang diadili di pengadilan hak asasi manusia adalah kasus kejahatan kemanusiaan Abepura yang terjadi di Papua (2001). Keputusan pertama, 18 orang dinyatakan bersalah (6 untuk kasus Timor Timur dan 12 untuk kasus Tanjung Priok), namun kemudian mereka semuanya dibebaskan setelah naik banding. Kegagalan dalam menegakkan keadilan ini mengungkapkan kelemahan sistemik dalam sistem peradilan dan kurangnya kemauan politik di tingkat eksekutif. Walaupun pengadilan hak asasi manusia masih tertuang dalam undang-undang, para jaksa agung secara sistematis mengabaikan rekomendasi dari komisi hak asasi manusia dan telah membubarkan unit-unit yang telah dimandatkan untuk menindaklanjuti investigasi kasus-kasus ini. .

Reparasi: Di dalam peraturan tentang hak asasi manusia yang sekarang, reparasi hanya akan diberikan setelah adanya keputusan dari pengadilan hukum. Karenanya, berakhirnya pengadilan hak asasi manusia di Indonesia dengan secara efektif telah menghalangi akses korban untuk mendapatkan reparasi. Namun, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang dibentuk pada tahun 2006 bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi kebutuhan kesehatan dan psikososial yang mendesak untuk korban, termasuk kasus-kasus yang telah diinvestigasi oleh Komnas HAM.

Organisasi masyarakat sipil dan para penyintas juga selalu mendesak pemerintah lokal untuk memberikan reparasi dan layanan sosial kepada korban. Pada tahun 2013, Walikota Palu, Sulawesi Tengah, menyampaikan permintaan maaf, yang belum pernah

3 Sebagai Korban juga Survivor: Sebuah Laporan Temuan dan Dokumentasi Kondisi Pemenuhan Hak Asasi Manusia Perempuan Pengungsi Aceh, 2006; Mendengarkan Suara Perempuan Korban Peristiwa, 1965, 2007; Stop Sudah! Kesaksian Perempuan Papua Korban Kekerasan dan Pelanggaran HAM 1963-2009, 2009.

4 Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia (Undang-undang No. 39 tahun 1999) dan Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Undang-undang No. 26 tahun 2000).

terjadi sebelumnya, bagi para korban kekerasan 1965 yang berada di kotanya. Ia mengeluarkan keputusan khusus untuk memberikan pengakuan kepada para korban dan untuk menyediakan layanan kesehatan dan bantuan dasar. Pada tahun 2000, Gubernur Aceh memprakarsai sebuah skema kompensasi di bawah tradisi Islam, yang dikenal sebagai *diyat*, untuk para keluarga korban yang dibunuh atau dihilangkan. Program ini memberikan dana sebesar tiga juta rupiah masing-masing untuk 20.000 korban konflik di Aceh.

Reformasi Sektor Keamanan: Dua capaian penting yang berhasil diraih di awal-awal tahun reformasi adalah institusi Polri dipisahkan dari kesatuan TNI dan ditempatkan dibawah kontrol sipil (1999) dan militer Indonesia tidak lagi secara otomatis memiliki kursi di parlemen (2004). Undang-undang militer yang telah direvisi melarang institusi ini untuk memiliki bisnis sendiri, dan berusaha untuk mengakhiri praktek-praktek personel militer dalam sektor swasta. Namun demikian, upaya-upaya lanjut untuk mereformasi sektor keamanan menghadapi banyak tantangan. Misalnya, Pengadilan Militer yang masih tak tersentuh oleh pengawasan eksternal, dimana mekanisme internal polisi dan militer dalam penyelidikan yang berkaitan dengan kekerasan masih lemah.⁵ Mekanisme akuntabilitas internal polisi dan militer tetap lemah. Tanpa kebijakan (*vetting*) untuk masing-masing anggota militer, personil yang terkait dengan kejahatan berat, termasuk yang dituntut di pengadilan HAM atau pengadilan militer, masih bisa terus bekerja, mendapat promosi, dan duduk dalam kursi pemerintahan.

Baru-baru ini Presiden Joko Widodo mengumumkan niatnya untuk melakukan tindakan non-yudisial untuk pelanggaran di masa lalu, yang oleh beberapa pengamat dikhawatirkan akan menutup pintu menuju penuntutan. Sebuah tim antar lembaga telah dibentuk untuk menangani kasus-kasus utama yang

5 Lihat, Peraturan Kepala Kepolisian tentang Hak Asasi Manusia, No. 8 tahun 2009 dan Peraturan Komandan Militer No. 73 tahun 2010.

sudah diinvestigasi oleh pengadilan hak asasi manusia dan telah diajukan ke Kejaksaan Agung. Banyak korban kecewa dengan strategi yang mengarah pada proses rekonsiliasi tanpa mencari kebenaran atau terobosan apapun dalam proses peradilan (yudisial). Pada Februari 2017, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, (mantan jenderal) Wiranto memprakarsai pembentukan Dewan Kerukunan Nasional untuk menangani pelanggaran HAM masa lalu yang tampaknya kembali pada fokus agenda rekonsiliasi tanpa kebenaran dan keadilan. Rencana tersebut mendapat kritik dari masyarakat sipil.

Inisiatif oleh masyarakat sipil dan penyintas

Tanpa pengakuan resmi dan dukungan, para penyintas akan terus menderita trauma dan dampak panjang dari kekerasan yang mempengaruhi kesehatan, hubungan sosial dan ekonominya. Banyak dari mereka yang masih terus mengalami stigmatisasi dan diskriminasi dikarenakan identitas politik dan keyakinannya, yang diperkuat oleh kebijakan negara dan norma-norma sosial. Hanya sebagian kecil dari para penyintas yang telah mampu mendapatkan akses layanan kesehatan dari pemerintah.⁶ Di luar situasi ini, para penyintas secara aktif menyuarakan tuntutan mereka. Aksi damai di depan istana kepresidenan di Jakarta, yang diadakan tiap hari Kamis, sudah dilakukan selama 510 kali. Para penyintas juga terlibat langsung dalam pendokumentasian cerita mereka dan memorialisasi yang menggunakan banyak media dengan bekerjasama dengan masyarakat sipil.

Segera setelah reformasi dimulai, masyarakat sipil menganut kerangka

6 Riset aksi AJAR mendokumentasikan kisah dari 60 perempuan di Indonesia, 34 diantaranya adalah penyintas penyiksaan. Hanya lima di antara mereka yang berhasil mendapatkan dukungan kesehatan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Lihat, *Enduring Impunity: Women Surviving Atrocities in the Absence of Justice*, Jakarta: AJAR, October 2015, <http://asia-ajar.org/2015/11/enduring-impunity-women-surviving-atrocities-in-the-absence-of-justice/>

keadilan transisi, seperti yang terlihat dari tuntutan untuk pembentukan komisi kebenaran dan pengadilan HAM. Organisasi masyarakat sipil juga berpartisipasi dalam mempromosikan reformasi sektor hukum dan keamanan dan dalam diskusi-diskusi mengenai pemberlakuan Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan pembentukan Komnas HAM. Masyarakat sipil juga memantau dari dekat pelaksanaan Pengadilan HAM dan penyelidikan *pro justicia* oleh Komnas HAM.

Reformasi telah mampu membawa masyarakat sipil untuk terlibat dalam reformasi politik, turut berperan aktif dalam mendorong dan menuntut pemenuhan hak atas kebenaran, keadilan dan pemulihan. Para aktor masyarakat sipil juga telah secara langsung terlibat dalam reformasi pemerintahan, pembuatan proses kebijakan dan undang-undang baru, ikut memonitor pengadilan hak asasi manusia dan investigasi yang dilakukan oleh komisi hak asasi manusia.

Sebagai jawaban atas minimnya proses resmi pencarian kebenaran, masyarakat sipil memimpin proses pencarian kebenaran dan juga melakukan kampanye publik. Koalisi atas 50 NGO yang disebut dengan Koalisi Kebenaran dan Pengungkapan Kebenaran, KKKPK, telah melakukan inisiasi kebenaran yang disebut dengan "Tahun Kebenaran". Puncak dari rangkaian dengar pendapat lokal yang telah dilakukan, di bulan November 2013, para penyintas dari seluruh penjuru daerah di Indonesia datang dan berkumpul bersama di tingkat Jakarta untuk memberikan kesaksian tentang kekerasan yang telah mereka alami. KKKPK menyatukan semua data dari anggota koalisinya, yang tersebar dari Aceh hingga Papua, dan menyusunnya menjadi sebuah laporan yang berjudul "*Menemukan Kembali Indonesia*".⁷ Pada tahun 2015, untuk memperingati 50 tahun terjadinya peristiwa 1965, masyarakat sipil mengadakan Pengadilan

7 Temuan-temuan KKKPK dapat dibaca di laporan, "*Menemukan Kembali Indonesia*" (Reclaiming Indonesia), at <http://www.asia-ajar.org/files/MENEMUKAN%20KEMBALI%20INDONESIA%20-%20BUKU%201.compressed.pdf>

Rakyat Internasional di Den Haag, Belanda. Panel juri internasional mendapatkan fakta-fakta kunci bahwa telah terjadinya kejahatan kemanusiaan dan genosida setelah delapan bulan mendengar kesaksian dari para korban dan saksi.⁸

Masyarakat sipil di Indonesia juga melibatkan dan membangun jaringan dengan kelompok-kelompok HAM regional dan internasional, serta menggunakan mekanisme HAM internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk mendorong akuntabilitas negara atas kekerasan massal.

Tantangan masa depan, pelajaran dan kesimpulan

Hingga kini, pemerintah Indonesia belum menunjukkan komitmen untuk mengakhiri impunitas atas kekerasan massal yang telah terjadi. Ada beberapa pelajaran yang dapat dipetik selama hampir dua dekade ini. Termasuk di dalamnya:

- **Peran masyarakat sipil adalah kunci** untuk mendorong kebenaran dan keadilan dalam absennya peran negara untuk memberikan inisiatif yang efektif. Terlepas dari kendala politik yang berkepanjangan dan penolakan resmi atas pelanggaran hak asasi manusia yang masif, masyarakat sipil telah mampu merumuskan kembali tujuan umum, objektif, strategi dan sasaran yang realistis. Penghormatan besar untuk kebebasan berekspresi juga berarti bahwa kelompok masyarakat sipil dan kelompok korban menerima dukungan dari media dalam meningkatkan kesadaran publik. Pengalaman organisasi masyarakat sipil menunjukkan pentingnya membangun sebuah wacana publik sebagai langkah awal dalam memberikan pengetahuan alternatif

8 Putusan International People's Tribunal tentang kekerasan atas kemanusiaan 1965, 20 July 2016 <http://www.tribunal1965.org/en/tribunal-1965/tribunal-report/>

kepada publik dan mendorong pengakuan formal dari negara.

- **Bentuk tanpa substansi tidak akan menghasilkan dampak.** Terlepas dari semua undang-undang, penyelidikan, proses peradilan, kebijakan dan keputusan yang diterapkan di berbagai kasus di Indonesia, “sebagian besar perkembangan hanya terbatas ke pembentukan, namun tidak ada aksi”. Lebih lagi, bahwa ini bukan kegagalan yang berdiri sendiri: “Rangkaian kegagalan mekanisme yang beruntun mengindikasikan adanya faktor sistemik yang mendalam yang menghancurkan segala bentuk upaya untuk meraih kebenaran dan akuntabilitas atas kekerasan masa lalu.⁹
- **Perempuan mengalami impunitas secara khusus dan seringkali berat, dan sangat rentan, khususnya terhadap dampak ekonominya.** Dalam sebuah lingkaran yang tak berujung, hambatan-hambatan ini mendorong semakin jauh keadilan: “Kesulitan ekonomi mengikis kekuatan perempuan untuk berpikir bagaimana memperoleh keadilan dan upaya untuk sembuh.” Banyak perempuan yang mengalami kekerasan yang berlanjut: “Konflik dan kekerasan meningkatkan tingkat kerentanan perempuan dan kemungkinan juga kekerasan domestik dan komunitas, dan bentuk-bentuk kekerasan lain yang terus terjadi dan saling berkaitan.” Karenanya, para penyintas membutuhkan dukungan jangka panjang untuk dapat mengatasi dampak kekerasan hak asasi manusia yang turun-temurun.
- Mekanisme Keadilan Transisi yang gagal **membawa implikasi yang serius untuk masa sekarang.** Pengabaian resmi terhadap ketidakadilan yang terjadi di masa lalu menyebabkan pelanggaran terus berlanjut sampai sekarang, terutama di Papua, di mana pemerintah

Indonesia dan masih menggunakan cara lama rezim Orde Baru. Kegagalan dalam mengakui kebenaran tentang adanya penyiksaan yang meluas, atau untuk mengadili para pelaku telah ikut berperan dalam membentuk pola yang terjadi di masa kini dimana “penyiksaan telah tertanam di dalam fungsi dan budaya aparat keamanan negara, bahkan setelah transisi menuju demokrasi”.¹⁰

Setelah hampir 20 tahun reformasi, kerangka keadilan transisi belum dapat berfungsi dengan baik sebagai sebuah pendekatan integral dalam menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Oleh karena itu, kebenaran, keadilan, reparasi dan jaminan tidak terulangnya pelanggaran-pelanggaran masa lalu, sebagai sebuah kerangka keadilan transisi yang komprehensif, masih merupakan tujuan yang sangat sulit untuk dicapai. Perjuangan masyarakat sipil Indonesia untuk memerangi kekebalan hukum menunjukkan bahwa pendekatan keadilan transisi yang terintegrasi membutuhkan waktu yang lama dan memerlukan proses bertahap.

Keadilan Transisi Di Aceh

Konteks sosio-historis

Aceh, wilayah yang terletak di ujung paling barat Indonesia, menghadapi gelombang kekerasan selama bertahun-tahun. Sejarah mencatat kisah perjuangan melawan pemerintahan kolonial Belanda, konflik antara kalangan bangsawan dan ulama pada awal kemerdekaan Indonesia (1945-1946), dan pemberontakan menuntut pembentukan negara Islam (1953-1959) yang berhenti setelah kesepakatan perdamaian dan untuk pertama kalinya mendapat pengakuan dari Jakarta terhadap status khusus wilayah Aceh. Pada 1976, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) mendeklarasikan kemerdekaan sebagai respon dari penindasan yang dilakukan rezim militer

9 ICTJ and KontraS, *Keluar Jalur: Keadilan Transisi di Indonesia setelah jatuhnya Soeharto*, 2011, p. 11 at https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Kontras-Indonesia-Derailed-Report-2011-English_0.pdf

10 AJAR dan KontraS, “Kertas Posisi: The Legacy of Torture and Challenge of Reform in Indonesia,” 2016, at <http://www.asia-ajar.org/files/Indonesia%20Briefing%20Paper%20-%20English.pdf>

Soeharto dan eksploitasi sumber daya alam yang memberikan sedikit manfaat bagi penduduk lokal, terutama fasilitas gas alam terbesar Exxon Mobil di Aceh Utara, yang didirikan pada tahun 1971.

Pada tahun 1989, militer Indonesia mendeklarasikan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) yang menggunakan pendekatan kekerasan untuk meredam konflik. Dilaporkan ribuan kasus penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan pembunuhan di luar proses hukum terjadi selama periode ini. Kelompok hak asasi manusia memperkirakan bahwa setidaknya 10.000-30.000 orang, kebanyakan warga sipil, terbunuh.¹¹ GAM juga melakukan pelanggaran terhadap informan dan transmigran dari luar Aceh selama kurun waktu tersebut.¹²

Dua belas tahun sejak pemerintah Indonesia dan GAM menandatangani MoU Helsinki pada tahun 2005, kemajuan terbilang lambat untuk mewujudkan ketentuan utama kesepakatan yang berkaitan dengan keadilan dan akuntabilitas. Setelah penundaan yang lama, DPR Aceh (DPRA) mengeluarkan undang-undang setempat (Qanun) untuk membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) pada tahun 2013. Gubernur Aceh menunjuk tujuh komisaris pada bulan Oktober 2016, setelah melalui proses seleksi yang dipimpin oleh DPRA. Komisi yang pembentukannya dijanjikan dalam kesepakatan damai ini dapat memainkan peran penting dalam memperkuat perdamaian baik di Aceh maupun di tingkat nasional.

Reformasi di Indonesia paska lengsernya Soeharto pada 1998 membawa perubahan signifikan yang berisi harapan menegosiasikan penyelesaian serta penghentian operasi militer. Presiden Habibie membentuk sebuah komisi penyelidikan atas pelanggaran hak asasi manusia di Aceh, bersamaan dengan inisiatif resmi lainnya, untuk membawa keluhan utama menjadi perhatian nasional. Perundingan damai dengan

mediasi internasional berlangsung pada tahun 2000 dan 2002, namun terhenti setelah digantikan oleh darurat militer yang diumumkan oleh Presiden Megawati pada tahun 2003.

Pada tanggal 26 Desember 2004, tsunami melanda wilayah pesisir Aceh yang menewaskan hingga 200.000 orang dan menyebabkan kehancuran besar. Bencana alam yang diikuti perhatian internasional ini mendorong kedua belah pihak yang bertikai memasuki perundingan damai baru. Sebuah kesepakatan damai ditandatangani pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia.

Inisiatif Keadilan Transisi

MoU Helsinki tahun 2005 secara umum mengatur masa depan pemerintahan Aceh dan berusaha mengatasi akar konflik sosial, politik, dan ekonomi untuk memberikan perdamaian yang berkelanjutan, dan oleh karena itu MoU ini mengandung berbagai elemen yang relevan dengan keadilan transisi, yaitu:

- amnesti bagi mereka yang dipenjara karena keikutsertaan mereka dalam GAM, dengan penegasan kembali kewajiban pemerintah untuk mematuhi instrumen internasional tentang hak asasi manusia;
- tolak ukur dan jadwal yang ditentukan untuk demobilisasi, pelucutan senjata, dan pemberhentian GAM dan pasukan keamanan Indonesia di Aceh, termasuk membentuk program reintegrasi untuk mantan kombatan, tahanan politik, dan “warga sipil yang menderita kerugian”;
- ketentuan untuk Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia dan KKR untuk Aceh; dan
- melakukan reformasi institusional untuk membantu memperkuat penegakan hukum.

DPR RI mengkodifikasi banyak kewajiban mereka dari MoU ke dalam UU Pemerintahan Aceh (UUPA) pada bulan Agustus 2006. Namun, UUPA memiliki perbedaan signifikan dengan MoU. Saat membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia dan KKR Aceh, UUPA membatasi yurisdiksi pengadilan terhadap pelanggaran di masa depan dan

¹¹ Amnesty International, *Saatnya Menghadapi Masa Lalu: Keadilan bagi Masa Lalu di Propinsi Aceh, Indonesia* (2013)

¹² Human Rights Watch, *Indonesia: Perang di Aceh The War in Aceh* (Agustus 2001), 8.

menjadikan KKR Aceh sebagai “bagian yang tidak terpisahkan” dari KKR nasional yang belum dibentuk.

Kebenaran: Ketika putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006 membatalkan KKR nasional, diskusi tentang KKR Aceh menjadi buntu. Baik pemerintah nasional dan Aceh menyatakan bahwa tanpa KKR nasional, tidak bisa ada KKR lokal untuk Aceh, meskipun ada opini hukum yang kuat bahwa UUPA mengizinkan pembentukan KKR lokal tanpa menunggu mekanisme nasional. Pada tahun 2009, kelompok masyarakat sipil di Aceh menyiapkan sebuah rancangan qanun pembentukan sebuah komisi kebenaran lokal untuk Aceh. Rancangan qanun ini disampaikan kepada DPR Aceh, dan membentuk dasar hukum pembentukan KKR Aceh pada tahun 2013. Qanun No 17/2013 tentang Pembentukan KKR Aceh mencakup hal-hal berikut:

- sebuah proses pengungkapan kebenaran lokal dirancang dan diimplementasikan di Aceh, dengan tujuan utama untuk mendengarkan pengalaman dan harapan dari para korban;
- pembentukan sebuah komisi berdasarkan UUPA yang beroperasi melalui peraturan daerah DPR Aceh. Komisi tersebut tidak akan menggunakan kekuasaannya di luar Aceh dan tidak memiliki kekuasaan untuk menghadirkan seseorang secara paksa;
- komisi memiliki mandat untuk memeriksa pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh semua pihak yang berkonflik, dengan perlindungan cukup untuk memastikan ketidakberpihakan dan kemandirian;
- akan mengimplementasikan mandat KKR pada level akar rumput; dan
- sebuah proses rekonsiliasi berbasis komunitas akan menyediakan mediasi konflik yang berhubungan dengan pelanggaran masa lalu di level lokal.

Keadilan: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) baru saja menyelesaikan penyelidikan ad hoc *pro justicia* untuk dua kasus pelanggaran berat HAM di Aceh: Simpang KKA, Aceh Utara (1999), dan Jamboe Keupok, Aceh

Selatan (2003).¹³ Komnas HAM telah mengajukan kasus-kasus tersebut ke Kantor Kejaksaan Agung, menyusul laporan sebelumnya. Janji untuk mendirikan pengadilan hak asasi manusia menurut kesepakatan damai telah ditinggalkan karena hal tersebut dinilai terlalu sulit, meskipun adanya pengakuan global bahwa penyampaian keadilan berhubungan dengan pencegahan munculnya ekstremisme.

Reparasi: Pada tahun 2002, Gubernur Aceh menginisiasi sebuah skema kompensasi berdasarkan tradisi Islam, yang dikenal dengan *diyot*, untuk keluarga dari mereka yang dibunuh atau menghilang. Program tersebut menjanjikan untuk menyediakan tiga juta rupiah untuk setiap orang dari 20.000 janda di Aceh. Tetapi, masalah transparansi dan kurangnya pengakuan tentang pelanggaran HAM menyebabkan pemberian kompensasi tersebut tidak memberikan kepuasan bagi para korban. Dengan skema terpisah yang dikelola oleh BRA, Badan Reintegrasi Aceh, komunitas yang terpengaruh oleh konflik diprioritaskan untuk bantuan pengembangan. Tetapi, tanpa adanya proses khusus untuk mendengarkan para korban yang hidup di komunitas ini, bantuan tersebut hanya memiliki sedikit dampak reparasi untuk para korban.

Jaminan Ketidakberulangan: Dengan dukungan dari *Aceh Monitoring Mission*, sebuah koalisi internasional yang memiliki mandat untuk memantau implementasi dari kesepakatan damai, Jakarta menarik 25.000 militer dan polisi “non-organik”, membebaskan para tahanan GAM dengan mengeluarkan amnesti, dan setuju atas pembentukan partai lokal di Aceh. GAM melucuti senjata dan memberhentikan pejuang bersenjata, dan merombak dirinya menjadi partai politik, Partai Aceh (PA).

13 Delapan kasus yang telah diselidiki oleh Komnas HAM adalah Penembakan Peristiwa Trisakti dan Semanggi I dan II (1998-1999); Kasus Wasior (2001-2002) dan Wamena (2003) di Papua; Kerusuhan Mei (1998); Penculikan Aktivistis (1997-1998); Kasus Talangsari (1989); Pembunuhan Misterius, Petrus (1982-1985); Kejahatan kemanusiaan 1965-66; and pelanggaran HAM berat di Aceh, termasuk Jamboe Keupok, Aceh (2003) and Simpang KKA (1999).

Pemilihan umum gubernur langsung pertama di Aceh dilakukan pada Desember 2006, dan, pada pemilu DPR Aceh tahun 2009, PA memenangkan sejumlah kursi. Sebagai bagian dari otonomi khusus Aceh, Aceh berhak atas 70% keuntungan sumber daya alamnya di dalam 12 mil “zona ekonomi eksklusif”. Di bawah UUPA, Aceh juga memiliki posisi yang kuat untuk mengelola bersama kontrak gas dan minyak dengan Jakarta.¹⁴

Situasi Korban

Di Aceh, pelanggaran HAM yang meluas khususnya selama operasi militer telah menargetkan masyarakat sipil yang dituduh sebagai anggota, pendukung atau keluarga dari anggota GAM. Banyak dari korban adalah orang tua tunggal dimana suaminya telah dibunuh dan dihilangkan secara paksa selama konflik, dan mereka yang mengalami trauma dan stigmatisasi dari komunitasnya. Hanya sebagian kecil penyintas yang bisa mengakses dana pemerintah untuk kesehatan.

Sulit bagi penyintas dari kekerasan berbasis gender di Aceh untuk berbicara tentang pengalaman mereka di bawah hukum syariah. Jika korban perempuan tidak bisa membuktikan bahwa kekerasan seksual telah terjadi maka ia beresiko untuk dituduh atas perzinahan. Terjadi juga tekanan dari pemimpin-pemimpin lokal kepada perempuan agar mereka tetap diam tentang kekerasan seksual yang dialami karena akan membawa aib bagi komunitas.

Peran Masyarakat Sipil

Anggota dari masyarakat sipil secara konsisten mendorong pertanggungjawaban negara untuk kekerasan masa lalu di Aceh. Sejak tahun 2006, masyarakat sipil di Aceh aktif mendorong lahirnya komisi kebenaran di provinsi ini. Selain itu, setelah beberapa tahun ketidakpedulian para pengambil kebijakan, masyarakat sipil Aceh dan organisasi korban mulai

mendokumentasikan cerita-cerita penyintas, dan melakukan dengar kesaksian serta advokasi sebagai model alternatif pencarian kebenaran.

Pada tahun 2010 organisasi korban dan masyarakat sipil melakukan proses pengungkapan kebenaran tidak resmi untuk mendengarkan kesaksian untuk pembunuhan di Simpang KKA, Aceh Utara pada tahun 1999 sebagai bagian dari gerakan nasional yang disebut sebagai Koalisi Pengungkapan Kebenaran, KPK. Komunitas masyarakat sipil dan korban di Aceh telah membangun monumen dan menciptakan simbol atas ingatan dari mereka yang mengalami kekerasan di Simpang KKA, di Jamboe Keupok, Aceh Selatan dan Krueng Sari di Aceh Jaya dan juga mengatur peringatan tahunan. Masyarakat sipil juga mendirikan Museum HAM dan Perdamaian di Banda Aceh pada tahun 2011.

Pelajaran yang dapat dipetik

KKR Aceh adalah institusi yang unik karena tiga hal:

1. KKR lahir sebagai bagian dari proses perdamaian lebih dari satu dekade. Ini adalah advokasi tak kenal lelah organisasi masyarakat sipil dan korban yang menyebabkan komisi berdiri bertahun-tahun kemudian, setelah dukungan dan keterlibatan internasional dalam proses perdamaian telah mereda. Dengan demikian, sangat penting agar KKR menjalankan mandatnya sesuai dengan praktik terbaik dan standar internasional.
2. KKR Aceh dibentuk untuk menjadi badan permanen. Ini adalah keberangkatan dari norma, di mana komisi biasanya dibuat untuk beroperasi dalam periode waktu tertentu. Meskipun demikian, komisioner akan memfokuskan upaya mereka pada pencarian kebenaran selama mandat lima tahun mereka serta menghasilkan laporan akhir seperti yang dilakukan oleh KKR lainnya. KKR Aceh kemudian dapat berubah menjadi institusi untuk memelihara memori pelanggaran hak asasi manusia dan untuk menjamin

¹⁴ ICTJ, “Considering Victims: The Aceh Peace Process from a Transitional Justice Perspective” (2006).

penanganan para korban dan penyintas. KKR juga berperan dalam mencegah bangkitnya ekstremisme di Aceh dengan menegakkan hak korban atas kebenaran dan keadilan.

3. Selama fase awal keberadaan KKR, sangat penting bahwa kelompok masyarakat sipil berpartisipasi dan mendukung pelaksanaan mandatnya. KKR Aceh belum mendapat dukungan finansial penuh dari pemerintah Aceh, karena proses dalam birokrasi biasanya sangat lamban. Sementara itu, para komisioner sudah siap bekerja. Ini memberi kesempatan untuk mendorong KKR dengan partisipasi optimal dari kelompok masyarakat sipil dan korban.

Pelajaran penting lainnya yang dapat dipetik dari Aceh meliputi:

- Masyarakat sipil dan aktor internasional memiliki tanggung jawab untuk mendorong langkah-langkah pertanggungjawaban selama tahap awal proses perdamaian. Di Aceh, kita melihat bahwa akuntabilitas dikesampingkan sebagai satu titik lain dalam negosiasi politik antara aktor lokal dan nasional. Aktor internasional enggan mendorong isu tersebut karena khawatir mengganggu Jakarta. Ada risiko bahwa hal ini berulang lagi karena kurangnya dukungan untuk KKR Aceh pada tahap awal ini.
- Kesepakatan perdamaian sering kali berfokus pada mantan kombatan, namun mengabaikan korban pelanggaran HAM. Kelompok korban harus diperkuat dan dipersiapkan untuk melibatkan pejabat pemerintah lokal dan nasional dalam perjuangan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan yang dapat memakan waktu puluhan tahun. Di Aceh, banyak

kelompok korban saat ini kelelahan. Sebagian masyarakat sipil telah bergabung dengan politik lokal, meninggalkan ruang hampa. Perlu ada strategi jangka panjang untuk meningkatkan kapasitas kelompok korban dalam menghadapi trauma, mendokumentasikan dan membagikan pengalaman mereka, dan memperkuat basis ekonomi sosial mereka. Perempuan korban membutuhkan ruang yang aman untuk mengungkapkan yang mereka alami. Ada kesempatan untuk menangani masalah ini melalui kerja KKR Aceh.

- Korban membutuhkan pengakuan dan dukungan ekonomi sosial. Sangat penting bahwa masyarakat sipil dan aktor pemerintah bekerja sama untuk mencapai keseimbangan ini serta mengembangkan cara-cara kreatif dan kontekstual untuk memperkuat pertanggungjawaban. Perlu ada strategi khusus untuk memastikan dan merencanakan partisipasi jangka panjang korban dari semua sisi konflik. Sumber daya harus dialokasikan untuk tujuan ini.
- Program yang memperkuat hak asasi manusia dan hukum, serta penanganan kekerasan terhadap perempuan harus mengintegrasikan pengakuan dan pertanggungjawaban atas kejahatan masa lalu. Langkah-langkah keadilan dan akuntabilitas adalah bagian dari membangun kembali kepercayaan pada institusi pemerintahan dan peraturan perundang-undangan. Mengizinkan pelaku bebas berkeliaran tanpa sanksi sosial, administratif, atau yudisial akan mengganggu dasar kepercayaan dalam proses pembangunan perdamaian.

Lini Waktu Keadilan Transisi di Indonesia

DATE	EVENT
1965-66	Pada masa President Soeharto mulai berkuasa di tahun 1965, sekitar 500,000 hingga lebih dari 1 juta orang sipil yang diduga sebagai komunis atau kelompok sayap kiri telah dibunuh atau dihilangkan secara paksa; ratusan ribu orang dipenjarakan lebih dari 10 tahun tanpa proses hukum.
1969	Sekitar 10,000 tahanan politik dibawa ke Pulau Buru, Maluku. Setelah itu para istri dan anak-anak diikutsertakan dengan kapal angkatan laut ke pulau tersebut.
1979	Tahanan politik tahun 1965 dibebaskan secara bertahap mulai sekitar tahun 1970.
1991	Pembunuhan massal yang terjadi di pekuburan Santa Cruz di Dili, Timor Timur, menjadi alasan terbentuknya Komisi Penyidik Nasional yang menjadi dasar dari pembentukan Komisi Hak Asasi Manusia yang dibentuk dengan Keputusan Presiden di tahun 1993.
1997-98	Krisis keuangan di Asia mendorong merebaknya kerusuhan di Indonesia. Ribuan rumah dan toko dibakar di Jakarta, Solo, Medan dan kota-kota besar lainnya.
Maret 1998	MPR menunjuk kembali Soeharto menjadi presiden ke-lima Indonesia, memicu demo mahasiswa.
12 Mei 1998	Aparat militer menembak dan membunuh empat orang mahasiswa Trisakti yang ikut dalam demonstrasi menentang kebijakan pemerintah.
13-15 Mei 1998	Menyusul kerusuhan di beberapa kota dan terbunuhnya mahasiswa Trisakti, Jakarta dilanda kerusuhan besar. Ratusan toko dan fasilitas umum rusak dibakar. Dilaporkan lebih dari 1000 orang meninggal dunia akibat kekerasan yang terjadi dan banyak perempuan etnis Tionghoa yang menjadi korban perkosaan.
21 Mei 1998	Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden dan menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Habibie selaku wakil presiden. Hal ini menandai jatuhnya rejim Orde Baru dan berawalanya proses transisi politik di Indonesia.
Juli 1998	Tim Gabungan Pencari Fakta untuk peristiwa Mei 1998 dibentuk dengan mandat untuk menyelidiki dan mengungkap fakta, pelaku dan latar belakang terjadinya peristiwa Mei.
16 Agustus 1998	Presiden Habibie, di hadapan parlemen, secara resmi meminta maaf kepada masyarakat Aceh atas kekerasan yang telah dilakukan oleh militer, serta menjanjikan untuk mengadakan investigasi dan secara bertahap menarik kembali 4.000 tentara dari Aceh.
Oktober 1998	Tim Gabungan Pencari Fakta melaporkan bahwa kekerasan pada 13-15 Mei berkaitan erat dengan perseteruan politik nasional pada hari-hari terakhir sebelum pengunduran Soeharto.
15 Oktober 1998	Berdasarkan desakan para aktivis perempuan yang menuntut pengakuan dan permintaan maaf negara atas perkosaan yang terjadi pada peristiwa Mei, Presiden menyetujui pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).
November 1998	Pada saat Sidang Umum MPR-RI yang mempertimbangkan untuk perlu tidaknya menggelar Pemilu untuk mengganti Habibie, mahasiswa menggelar demonstrasi besar menentang pemerintahan ini. Demonstrasi ini berubah menjadi bentrokan dengan aparat yang menggunakan amunisi peluru. Peristiwa pertama terjadi pada 11-13 November dan mengakibatkan 17 orang meninggal dan 456 terluka. Peristiwa kedua terjadi pada 24 November, satu orang meninggal dunia dan 217 orang terluka. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan Semanggi 1 karena lokasi kejadian yang dekat dengan jembatan layang Semanggi.

13 November 1998	Dibawah tekanan dari demonstrasi mahasiswa pro-demokrasi, MPR menerapkan TAP MPR No. XVII/1998 tentang HAM yang mengangkat prinsip-prinsip hak asasi manusia, menyatakan komitmen untuk meratifikasi konvensi HAM dan penguatan Komnas HAM.
27 Januari 1999	Presiden BJ Habibie menawarkan dua opsi kepada rakyat Timor Timur; otonomi khusus atau kemerdekaan yang ditentukan melalui jajak pendapat di daerah tersebut.
April 1999	11 orang anggota Kopasus diadili di pengadilan militer di Jakarta berkaitan dengan peristiwa penculikan aktivis pro-demokrasi 1997-98. Semuanya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman dari satu sampai tiga tahun penjara dan sebagian besar dipecat dari kemiliteran. Namun dalam banding pengadilan militer, tujuh pemecatan dibatalkan. Di Timor Timur, penyerangan terhadap warga sipil melonjak menjelang jajak pendapat, termasuk peristiwa kekerasan serius yang terjadi di Dili dan Liquisa.
3 Mei 1999	Runtuhnya rejim Orde Baru membawa perubahan di Aceh. Kelompok masyarakat sipil menuntut diakhirinya operasi militer serta adanya keadilan bagi korban konflik di Aceh sebagai bagian dari reformasi. Namun, provinsi Aceh masih dalam kungkungan kuasa militer, bahkan masih terjadinya penembakan oleh tentara kepada para demonstran di Simpang KKA, Aceh Utara, yang mengakibatkan 46 orang terbunuh dan 156 terluka.
23 Juli 1999	Di Aceh, aparat keamanan menyerang sebuah pesantren dan membunuh pimpinannya, Teungku Bantaqiah serta 56 orang pengikutnya. Saksi mata mengatakan bahwa tentara menembak korban dari jarak dekat dan memaksa masyarakat lainnya untuk menggali kuburan bagi mereka.
30 Agustus 1999	Pelaksanaan jajak pendapat di Timor Timur menghasilkan kemenangan suara untuk kemerdekaan. Lebih dari 1,300 orang dibunuh dan ratusan ribu orang mengungsi dalam situasi kekerasan sekitar jajak pendapat yang diakibatkan oleh tindakan militer Indonesia dan para agennya.
September 1999	DPR mengesahkan Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mendorong upaya untuk menjunjung hak asasi manusia yang berdasarkan atas prinsip-prinsip internasional sekaligus memperkuat mandat komisi nasional hak asasi manusia.
22 September 1999	Komnas HAM mendirikan Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM di Timor Timur (KPP HAM) untuk menyelidiki kekerasan hak asasi manusia yang terjadi di Timor Timur pada tahun 1999.
24 September 1999	Aparat keamanan menggunakan kekerasan dan tembakan menghadapi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil yang menentang rencana pemberlakuan keadaan darurat, 11 orang terbunuh dan 217 orang terluka. Peristiwa ini dikenal dengan Semanggi II.
19 Oktober 1999	MPR mengesahkan TAP MPR V/1999 tentang Penentuan Jajak Pendapat di Timor Timur, memerdekakan Timor Timur untuk menjadi negara sendiri.
31 Januari 2000	KPP HAM menyelesaikan penyelidikannya berkaitan dengan Timor Timur dan menyampaikan laporannya kepada Jaksa Agung, termasuk rekomendasi untuk meneruskan penyelidikan dan penuntutan atas petinggi aparat militer.
April – Mei 2000	24 tentara dan penduduk sipil diadili di pengadilan koneksitas (pengadilan gabungan militer-sipil) untuk pembunuhan Teungku Bantaqiah, seorang pemimpin pesantren di Aceh, dan 56 orang lainnya. Pangkat tertinggi dari pelaku yang diadili adalah kapten. Persidangan berlangsung 12 kali dengan penjagaan ketat lebih dari 1000 personel tentara. Korban tidak dilibatkan dalam persidangan sehingga saksi dalam persidangan adalah terdakwa sendiri

12 Mei 2000	Pemerintah dan GAM mencapai perjanjian damai pertama kali di Switzerland melalui Nota Kesepahaman Bersama tentang Jeda Kemanusiaan di Aceh (<i>Joint Understanding on a Humanitarian Pause for Aceh</i>) yang difasilitasi oleh Henri Dunant Center (HDC). Kedua kubu bersepakat untuk mengadakan gencatan senjata selama tiga bulan untuk penyaluran bantuan kemanusiaan, sekaligus untuk pembentukan tim Modalitas Keamanan (<i>Security Modality</i>) dan Dukungan Kemanusiaan (<i>Humanitarian Support</i>).
7 Juli 2000	Komnas HAM telah menyelesaikan penyelidikannya kasus terbunuhnya para demonstran Muslim di Tanjung Priok 1984. Temuan Komnas HAM adalah bahwa kekerasan atas kemanusiaan telah terjadi, dan Jaksa Agung menindaklanjuti dengan membentuk tim investigasi dan membawa kasus untuk diproses di pengadilan hak asasi manusia ad hoc.
Agustus 2000	MPR menetapkan TAP MPR V/2000 tentang Pemantapan Kesatuan dan Persatuan Nasional, yang juga berisi tentang pengakuan pelanggaran HAM masa lalu dan rekomendasi pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
5 Agustus 2000	Pembela hak asasi manusia, Jafar Siddiq Hamzah, dilaporkan telah menghilang di Medan, Sumatra Utara. Pendiri International Forum for Aceh ini ditemukan bulan berikutnya meninggal dengan kawat berduri melilit di tubuhnya.
23 November 2000	DPR mengesahkan UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang membuka jalan pembentukan pengadilan HAM adhoc untuk mengadili pelanggaran HAM masa lalu. Di bawah undang-undang ini, komnas HAM diberikan mandat untuk mengadakan penyelidikan tentang kekerasan atas kemanusiaan dan genosida.
April 2001	Presiden Abdurrahman Wahid menandatangani keputusan untuk pembentukan dua pengadilan HAM adhoc untuk kejahatan Timor Timur tahun 1999 dan untuk peristiwa Tanjung Priok di Jakarta Utara tahun 1984.
May 2001	Komnas HAM telah menyelesaikan penyelidikannya tentang kasus Abepura, daerah paling Barat Papua, di tahun 2000, dengan temuan bahwa kekerasan terhadap kemanusiaan telah terjadi.
Juni 2001	Presiden Megawati Sukarnoputri mengeluarkan keputusan yang membatasi yurisdiksi dua pengadilan HAM adhoc tersebut
Juli 2001	Pansus yang dibentuk DPR membuat keputusan yang menyatakan tidak terjadi pelanggaran HAM berat di peristiwa Trisakti, Semanggi, I dan II. Resolusi ini kemudian disahkan dalam sidang paripurna.
21 November 2001	DPR mengesahkan UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi provinsi Papua.
Februari 2002	Presiden Megawati mengeluarkan keputusan presiden atas pembentukan Komisi Penyelidik Nasional untuk menyelidiki pembunuhan atas pemimpin Papua Theys Eluay.
12 Februari 2002	Menanggapi konflik antar agama di kepulauan Maluku, pemerintah memfasilitasi perjanjian damai Malino, yang dipersiapkan untuk tim penyelidikan nasional. Empat bulan kemudian, Presiden Megawati secara resmi membentuk tim yang bertugas mencari fakta dan menganalisa beberapa peristiwa dan persoalan di Maluku.
Juni 2002	Komnas HAM telah selesai melakukan investigasinya atas kasus Trisakti dan Semanggi tahun 1998 dan 1999. Disimpulkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan telah terjadi di kedua peristiwa ini. Namun, Jaksa Agung menolak untuk melakukan penyelidikan atas kasus ini dengan berbagai alasan, termasuk fakta bahwa pengadilan militer sudah menangani kasus ini.
Maret 2002-03	Delapan belas aparat militer dan sipil diadili untuk kasus 1999. Enam orang divonis bersalah namun kemudian dibebaskan setelah mengajukan banding.

17 Mei 2003	Di Aceh, pembunuhan Jambo Keupok terjadi pada masa operasi TNI dalam mencari anggota GAM di kecamatan Bakongan, Aceh Selatan. Saksi melaporkan bahwa TNI menembak, menyiksa dan membakar penduduk sipil yang mengakibatkan terbunuhnya 16 laki-laki (termasuk 12 orang di antaranya terbakar hidup-hidup), dan beberapa wanita luka-luka.
September 2003- Agustus 2004	Empat belas aparat militer yang masih aktif dan sudah pensiun diadili untuk kasus Tanjung Priok. Dua orang divonis bersalah namun kemudian bebas setelah mengajukan banding.
19 September 2003	Komnas HAM telah selesai melakukan investigasinya atas kasus Kerusakan Mei 1998. Kejaksaan Agung masih saja belum mengambil langkah untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan.
7 September 2004	Munir Said Thalib, seorang aktivis HAM, diracun dengan arsenik dalam penerbangannya menuju Amsterdam. Pembunuhan ini merupakan ancaman bagi keberlangsungan perjuangan penegakan HAM di Indonesia.
September 2004	Komnas HAM telah selesai melakukan penyelidikannya atas kasus kekerasan yang terjadi di Wasior dan Wamena, Papua, dengan temuannya bahwa telah terjadi kejahatan atas kemanusiaan telah terjadi. Sekali lagi, Kejaksaan Agung menolak untuk melakukan penyelidikan dengan alasan bahwa Komnas HAM masih belum melengkapi dokumen-dokumen.
6 Oktober 2004	DPR mengesahkan UU No. 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).
14 Desember 2004	Pemimpin Timor Leste dan Indonesia sepakat untuk membentuk Komisi Kebenaran dan Persahabatan.
2005	YLBHI mengajukan gugatan class action terhadap lima presiden. Tujuan utamanya adalah menuntut kompensasi dan rehabilitasi bagi korban kekerasan massal 1965. Gugatan ini ditolak oleh pengadilan.
15 Agustus 2005	Delapan bulan setelah bencana tsunami meluluhlantakan Aceh, pemerintah Indonesia dan GAM menandatangani MoU Helsinki, mengakhiri konflik yang berlangsung selama berpuluh-puluh tahun di Aceh.
25 Oktober 2005	Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) dilantik oleh Mendagri yang telah dibentuk melalui UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.
20 Desember 2005	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman penjara 14 tahun kepada kopilot Garuda, Polycarpus Budihari Priyanto dalam kasus pembunuhan Munir. Putusan ini diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Jakarta namun dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Pada Januari 2008, dengan temuan fakta baru, Mahkamah Agung mengubah keputusan dan menambah hukuman menjadi 20 tahun penjara.
April 2006	Sekelompok NGO HAM dan perwakilan korban mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi atas UU No. 27 tahun 2004 tentang KKR, bahwa ada 3 pasal yang bertentangan dengan prinsip hak mendasar korban atas pemulihan.
1 Agustus 2006	DPR mengesahkan UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang merupakan bagian dari perjanjian Helsinki. UU ini memandatkan untuk pembentukan KKR dan pengadilan HAM di Aceh.
7 Desember 2006	Dalam UU KKR, Mahkamah Konstitusi menemukan bahwa pemberian amnesti bagi pelaku sebagai prasyarat bagi korban untuk bisa menerima reparasi adalah bertentangan dengan hak-hak yang tercantum dalam konstitusi. Namun dalam putusan yang mengejutkan, MK bukannya hanya menganulir pasal-pasal bermasalah tersebut, justru membatalkan keseluruhan UU tentang KKR.
17 Januari 2007	Para korban pelanggaran hak asasi manusia mulai mengadakan aksi diam di depan istana kepresidenan setiap hari Kamis. Setelah sepuluh tahun aksi mingguan ini berlangsung pun, tidak ada tanggapan yang berarti dari pemerintah.

November 2007	Komnas Perempuan merilis laporan tentang kejahatan HAM berbasis gender dalam kasus 1965 yang berdasarkan dari kumpulan data yang diperoleh dari kelompok masyarakat sipil. Pertimbangan Komnas Perempuan berdasarkan dari 122 kesaksian perempuan dan menyimpulkan bahwa kejahatan HAM berbasis gender telah terjadi.
November 2007	Pemerintah mulai menyusun draft undang-undang baru tentang KKR Nasional baru dan menerbitkan naskah akademis untuk mendukung UU baru tersebut.
2 Maret 2008	Komnas HAM telah menyelesaikan penyelidikannya yang dimulai sejak tahun 2002 tentang kasus pembunuhan di Talangsari, Sumatra Selatan, pada tahun 1989. Kejaksaan Agung masih juga belum memulai penyelidikan dan penuntutan.
13 Maret 2008	Mahkamah Agung membebaskan mantan pemimpin milisi Eurico Guterres setelah naik banding. Dengan demikian berarti pengadilan HAM adhoc Indonesia telah membebaskan seluruh delapan belas terdakwa dalam kasus Timor Timur.
1 Juni 2008	Komnas HAM membentuk tim penyelidik untuk tragedi 1965-66.
15 Juli 2008	KPP menyerahkan laporannya kepada presiden Timor Leste dan Indonesia. Terlepas dari rendahnya ekspektasi atas upaya resmi ini, laporan KPP mengungkapkan temuan penting tentang tanggungjawab institusi militer dan sipil di Indonesia dalam kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Timor Timur tahun 1999.
16 Desember 2008	Kelompok masyarakat sipil di Aceh menyerahkan draft qanun KKR Aceh kepada pemerintah dan parlemen Aceh.
31 Desember 2008	Mayjen (Purn) Muchdi Purwopranjono dinyatakan bebas dari tuduhan dalam kasus pembunuhan Munir yang didalangkannya.
Juni 2009	Kepala Kepolisian Indonesia mengeluarkan peraturan internal mengenai Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan tugas kepolisian (Perkap No.8 tahun 2009).
September 2009	DPR mengeluarkan keputusan tentang kasus penghilangan paksa 1997-1998 yang menetapkan pembentukan pengadilan HAM adhoc, pencarian keberadaan korban yang hilang, pembayaran kompensasi dan ratifikasi konvensi PBB mengenai penghilangan paksa.
November 2009	Komnas Perempuan mengeluarkan laporan 40 tahun kekerasan berbasis gender. Presiden SBY menghadiri acara peluncuran laporan tersebut dan berjanji di hadapan publik untuk memenuhi kebutuhan para korban.
26 Januari 2010	Komnas HAM menandatangani MoU bersama dengan lembaga Ombudsman Timor Leste untuk mengawal pelaksanaan rekomendasi KKP, terutama berkaitan dengan pencarian orang hilang.
April 2010	Peraturan baru tentang KKR disertakan sebagai bagian dari Program Legislasi Nasional tahun 2010.
3 Mei 2010	Kelompok korban di Lhoksumawe, Aceh mengadakan Dengar Kesaksian mengenai kasus pembunuhan massal Simpang KKA untuk memperingati peristiwa tersebut di mana 49 orang terbunuh dan ratusan luka-luka.
Maret 2011	Peraturan Presiden No. 17 tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional mengamanatkan badan ini untuk memantau tindak lanjut atas saran dan keluhan warga negara. Komisi ini adalah badan pengawas atas kinerja Polri.
April 2011	Revisi UU No. 20 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dimasukkan sebagai bagian dari Program Legislasi Nasional tahun 2011.

Agustus 2011	KontraS dan Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK) mengajukan rekomendasi mengenai Kebijakan Presiden untuk Keadilan bagi Korban Pelanggaran HAM Masa Lalu, seperti yang diminta oleh Presiden. Belum ada tindak lanjut atas rekomendasi ini.
6 Oktober 2011	Presiden mengeluarkan Keputusan No. 72 tahun 2011 tentang Rencana Aksi untuk pelaksanaan rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan dan menetapkan Pelaksanaan Pemantauan Kelompok Kerja Rencana Aksi.
April 2012	KontraS dan IKOHI mengajukan pengaduan ke Ombudsman Indonesia atas kegagalan pemerintah dalam menindaklanjuti Resolusi DPR tahun 2009 tentang penghilangan aktivis tahun 1997-98. Ombudsman menyatakan bahwa dengan tidak menerapkan rekomendasi tersebut, lembaga eksekutif telah melakukan maladministrasi. Meskipun demikian, Presiden menolak mengeluarkan keputusan untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc dalam kasus ini.
Juli 2012	Komnas HAM mengumumkan hasil investigasinya yang panjang terhadap Pelanggaran HAM serius di tahun 1965-66 dan “Pembunuhan Misterius” terhadap para terduga penjahat pada tahun 1982-85. Sekali lagi, Jaksa Agung belum menindaklanjuti temuan-temuan tentang kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi.
2013 – 2016	AJAR, KontraS, IKOHI, dan Asosiasi Hak, bekerja sama dengan institusi-institusi HAM nasional Indonesia dan Timor-Leste, memprakarsai pencarian orang-orang yang terpisah dari keluarganya di Timor-Leste saat mereka masih anak-anak antara tahun 1979-94. Hingga 2017, cerita 1000 anak yang diculik telah didokumentasikan dan 42 orang sudah ikut berpartisipasi dalam kunjungan reuni keluarga yang difasilitasi oleh NGO dan institusi HAM di Indonesia dan Timor-Leste.
23 Maret 2013	Pejabat militer melakukan pembunuhan ekstrajudisial terhadap empat tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan. Mereka dibawa ke pengadilan militer, dimana dua belas tentara dihukum 6-11 tahun penjara.
20 Mei 2013	Kementerian Hukum dan HAM dan Walikota Palu mengumumkan permintaan maaf atas pelanggaran masa lalu di Palu dan pemenuhan hak-hak para korban. Deklarasi ini didasarkan pada inisiatif Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Palu untuk mengakui pembunuhan massal tahun 1965-66 di Sulawesi Tengah.
November 2013	Berdasarkan tidak adanya kegigihan dalam aksi pemerintah, Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK) melakukan inisiatif kebenaran tidak resmi atau alternatif. Untuk “Tahun Kebenaran: Berbicara Kebenaran, Memecah Lingkaran Kekerasan”, aliansi tersebut mengundang 30 korban dari seluruh Indonesia untuk tampil dan berbagi pengalaman mereka dengan sesama warga negara Indonesia. Perwakilan negara menghadiri audiensinya, yang juga disiarkan langsung dengan keterlibatan media yang kuat. KKPK menerbitkan sebuah laporan “Menemukan Kembali Indonesia” (<i>Reclaiming Indonesia</i>) dengan rekomendasi untuk pemerintah.
Desember 2013	Komnas HAM membentuk Tim Investigasi atas Dugaan Pelanggaran HAM Berat di Provinsi Aceh, yang melakukan penyelidikan <i>pro justitia</i> atas lima kasus di Aceh: Jambo Keupok, Aceh Selatan (2003); Simpang KKA, Aceh Utara (1999); Rumoh Geudong Pidie (1997-1998); Bumi Flora, Aceh Timur (1999); dan Timang Gajah di Bener Meriah, Aceh Tengah.
31 Desember 2013	Parlemen Aceh mengesahkan Qanun No. 17 tahun 2013 tentang pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh.
Mei 2014	Presiden terpilih Joko Widodo menyatakan komitmen untuk menyelesaikan pelanggaran masa lalu. Komitmen ini juga tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-19, dan platform politik Presiden terpilih Nawacita, yang berjanji untuk membentuk sebuah komite Presiden untuk memastikan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Terlepas dari komitmen-komitmen ini, Pemerintah mempromosikan mekanisme yang mencari rekonsiliasi tanpa keadilan dan pencarian kebenaran.

15 Mei 2015	Komnas Perempuan dan Gubernur DKI Jakarta meluncurkan situs peringatan untuk kerusuhan Mei 1998 di krematorium massal Pondok Rangan, Jakarta Timur.
Agustus 2015	Presiden Widodo mengumumkan dalam pidato Hari Kemerdekaan bahwa pemerintah akan membentuk sebuah mekanisme non-yudisial untuk 'menyelesaikan' semua pelanggaran HAM masa lalu. Ini akan melalui sebuah 'komite rekonsiliasi', sehingga 'generasi masa depan di Indonesia tidak akan terus menanggung beban sejarah'. Sebuah tim antar-lembaga dibentuk untuk menangani kasus-kasus utama yang sudah diajukan ke Kejaksaan Agung.
November 2015	Pengadilan rakyat internasional, yang diselenggarakan oleh masyarakat sipil Indonesia dan diadakan di Den Haag mengumumkan keputusannya bahwa negara Indonesia bersalah atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan kemungkinan terjadinya genosida pada tahun 1965-66. Meskipun inisiatif ini membantu memadamkan kehausan pada korban akan kebenaran, pejabat pemerintah senior telah membuat pernyataan yang membantah temuan pengadilan rakyat.
14 Maret 2016	Komnas HAM mengumumkan penyampaian laporan penyelidikan peristiwa Jambu Keupok (2003) di Aceh kepada Kejaksaan Agung.
April 2016	Pemerintah menyelenggarakan simposium nasional tentang kejahatan kemanusiaan 1965 dan pelanggaran HAM serius lainnya. Tujuannya adalah untuk merefleksikan dampaknya dan merekomendasikan resolusi komprehensif untuk pelanggaran HAM berat ini yang mencakup rehabilitasi, kompensasi, dan pemulihan. Akan tetapi, negara terus menunjukkan keenggannya untuk meminta maaf dan sepenuhnya mengakui kekerasan tahun 1965. Acara tersebut diikuti oleh "simposium tandingan" yang diadakan oleh jenderal angkatan darat pensiunan dan pendukung mereka, termasuk anggota organisasi keagamaan radikal. Mereka menyimpulkan bahwa upaya rekonsiliasi formal dan penyelesaian bagi para korban hanya akan membuka kembali luka lama. Mereka mendesak pemerintah untuk melarang Partai Komunis Indonesia dan seluruh kegiatannya, dan untuk menegakkan kebijakan anti-komunis lama, termasuk undang-undang tahun 1966 yang melarang penyebarluasan "komunisme, Leninisme dan Marxisme". Rekomendasi dari kedua simposium ini disampaikan kepada pemerintah.
17 Juni 2016	Komnas HAM mengumumkan penyampaian laporan penyelidikan peristiwa Simpang KKA (1999) di Aceh kepada Kejaksaan Agung.
24 October 2016	Gubernur Aceh Dr. Zaini Abdullah meresmikan tujuh anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh untuk 2016-21.
Februari 2017	Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, (purnawirawan Jenderal) Wiranto, memulai sebuah mekanisme baru yang disebut "Dewan Kerukunan Nasional" untuk menangani pelanggaran HAM masa lalu. Dewan ini difokuskan pada rekonsiliasi dan telah dikritisi oleh masyarakat sipil.

